



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hadariah binti P. Siabeng, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Muh. Nasir Dalle, S.Pd bin Dalle umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru STM 80 Pare-pare, bertempat kediaman di BTN WekkeE Blok C, Kelurahan WekkeE, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 55/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Baranti pada tanggal 18 Juni 2005 yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.3/PW.01/20/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di BTN WekkeE Parepare selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat suka cemburu kalau penggugat pergi kuliah, dan kalau cemburu sering memukul dan menampar penggugat, hal tersebut sering dilakukan tergugat sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Juli 2006 dimana waktu penggugat sedang memasak air diluar rumah bersama tetangga, namun tergugat marah dan menyuruh penggugat masuk lalu menendang dan mengusir penggugat, sehingga penggugat pulang ke Baranti dengan diantar oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat merasa hubungan perkawinannya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.



Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 1 Februari 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.3/PW.01/20/2010 tanggal 21 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Murniati bin Abd. Latif, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Pasar Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Parepare namun belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat suka cemburu kalau penggugat pergi kuliah, dan apabila tergugat cemburu dia suka memukul penggugat, sehingga penggugat pulang kerumah orang tuanya.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat
 - Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil
- Saksi kedua, Bujamin bin P. Siabeng**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Parepare namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat suka cemburu kalau penggugat pergi kuliah, dan apabila tergugat cemburu dia suka memukul penggugat, sehingga penggugat pulang kerumah orang tuanya.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat
 - Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering cemburu apabila penggugat pergi kuliah, dan apabila cemburu tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.3/PW.01/20/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di



persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat suka cemburu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menjatuhkan talak ba'in shughraa tergugat, **Muh. Nasir Dalle, S.Pd bin Dalle**, terhadap penggugat, **Hadariah binti P. Siabeng**
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 166.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)